



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 150/PUU-XXIV/2026**

tentang

Konstitusionalitas Norma mengenai Minimal Dua Alat Bukti dalam KUHAP

Pemohon : **Bernita Matondang dan Yuli Dahlia**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 28 UU 20/2025 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 17 Juni 2026.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pemilik usaha. Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 28 UU 20/2025. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian UU 20/2025 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai meskipun para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan menurut anggapan para Pemohon dirugikan karena berlakunya Pasal 1 angka 28 UU 20/2025, namun Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan telah mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial. Penilaian Mahkamah tersebut diperkuat fakta hukum bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan ketika sedang menjalankan profesi/pekerjaannya sebagai mahasiswa dan/atau sebagai pengusaha berpotensi mudah dijadikan tersangka sebagai akibat keberlakuan norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Alat bukti para Pemohon yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa pekerjaan/profesi para Pemohon memiliki hubungan dengan penggunaan dana publik, karena bukti transfer sejumlah uang tidak secara jelas membuktikan dari mana sumber dananya dan dalam konteks apa transfer dimaksud dilakukan. Bukti Surat Keterangan Usaha, tangkapan layar *WhatsApp*, bukti *invoice* dan kartu nama direksi menurut Mahkamah juga tidak cukup membuktikan adanya penggunaan dana publik oleh para Pemohon.

Berdasarkan uraian fakta hukum demikian, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 28 UU 20/2025 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.